



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

FORMULIR MODEL A.16

Jalan Raya Bangsal No. 63 Mojokerto
Telp. : (0321) 5286644 / 0858-5166-0520 (whatsapp)
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 136 /PP.00.02/K.JI-15/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penerusan Dugaan Pelanggaran
Purundang-Undangan Lainnya

Mojokerto, 30 Juli 2024

Yth.

**KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

di -

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan atau Temuan Nomor: **004/REG/LP/PB/Kab/16.24/VII/2024** (terlampir), Laporan atau Temuan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara;

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



DODY FAIZAL, S.H